



**BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN PENJABAT BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
APARATUR PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan para pejabat dan pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas pada kegiatan pengawasan Pemerintah Daerah yang dinilai telah melampaui beban kerja normal pada Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. bahwa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk setiap posisi jabatan di unit kerja aparatur pengawasan merupakan salah satu unsur penilaian dalam peningkatan kapabilitas APIP menuju level yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Penjabat Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman, Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019;

13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2015 tentang APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PENJABAT BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA APARATUR PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2016

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Penjabat Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Ogan Ilir dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan daerah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Penjabat Bupati adalah Penjabat Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir.
6. Aparatur Pengawasan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir adalah seluruh pejabat fungsional, pejabat struktural termasuk pejabat struktural di sekretariat, seluruh staf yang terlibat dalam kegiatan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung pada Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Pengawasan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Pengawasan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk Pejabat dan Staf aparatur pengawasan Kabupaten Ogan Ilir pada Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Inspektur
 2. Sekretaris dan Inspektur Pembantu
 3. Kepala Subbagian/Kepala Seksi
 4. Staf golongan IV/Madya
 5. Staf golongan III/Muda
 6. Staf golongan II/Pratama
- (2) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (perbulan)
1.	Inspektur	Rp. 3.785.400,00
2.	Sekretaris / Inspektur Pembantu	Rp. 2.700.000,00
3.	Kepala Subbagian / Kepala Seksi	Rp. 2.400.000,00
4.	Staf Golongan IV / Madya	Rp. 1.800.000,00
5.	Staf Golongan III / Muda	Rp. 1.600.000,00
6.	Staf Golongan II / Pratama	Rp. 1.400.000,00

- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Pengawasan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diberikan setelah ada analisis beban kerja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Penjabat Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 4 Januari 2016

PENJABAT BUPATI OGAN ILIR,

dto

YULIZAR DINOTO

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 4 Januari 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

HERMAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016
NOMOR 12**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH, M.Si
Pembina TK I / IV.b
NIP.196311111985031007